

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi perilaku manusia. Dalam dunia usaha, teknologi dimanfaatkan sebagai fasilitas dalam memperoleh akses pasar sebagai akibat banyaknya pengguna teknologi khususnya internet dalam mencari informasi. Namun peluang seperti ini juga dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri sebagai contoh menjual produk palsu/fiktif secara *online* di internet atau kasus penipuan di jejaring sosial. Hal ini merupakan sisi negatif kemajuan teknologi yang digunakan sebagai sarana kriminal yang dapat merugikan pembeli dan/atau konsumen.

Kemajuan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di era global yang *modern* ini berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas¹. Akselerasi perkembangan teknologi begitu cepat dan selalu *update* dari waktu ke waktu, sehingga negara maju menjadi pelopor perkembangan teknologi, yang kemudian diikuti oleh negara-negara berkembang di seluruh belahan dunia. Demikian pula dunia bisnis, dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, aktivitas bisnis dengan memanfaatkan teknologi terus-menerus berkembang, baik di negara berkembang maupun negara maju.

¹ Rizki Dwi Prasetyo, Agustus 2014, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia", *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum*, hlm.1 dalam <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/issue/view/31>

Kemajuan teknologi ditandai dengan kemunculan perangkat-perangkat elektronik yang memiliki kompleksitas tinggi. Setiap periode kemajuan, mengalami pembaharuan yang cukup signifikan. Hal ini semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Informasi yang diperoleh akibat dampak dari kemajuan teknologi ini lebih cepat namun memerlukan filter yang optimal.

Negara maju memiliki karakteristik khusus dalam menyikapi perkembangan teknologi karena semakin berkembangnya teknologi maka semakin banyak pula peluang-peluang bisnis. Namun demikian, hal ini secara bersamaan juga memunculkan resiko. Pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi yang benar dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta dapat menjadi indikator atau kunci keberhasilan dan kemajuan pembangunan dalam suatu negara.

Pesatnya pertumbuhan usaha didorong pemanfaatan teknologi yang optimal. Permintaan masyarakat di era milenial semakin beragam dan berkembang. Produsen atau penjual dituntut untuk dapat mengikuti permintaan masyarakat tersebut. Penyajian berbagai macam informasi secara kompleks dan mudah diaplikasikan, serta kemudahan perolehan informasi meskipun melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan keberadaan teknologi di bidang komunikasi dapat berguna sebagai dasar atau materi dalam menentukan langkah bisnis di masa depan.

Namun demikian, dampak negatif kemajuan teknologi rupanya juga melahirkan masalah-masalah sosial. Kesiapan masyarakat dalam menerima

kemajuan teknologi di era global masih belum maksimal. Dampak negatif lain dari sisi eksternal salah satunya adalah kemajuan teknologi yang digunakan sebagai sarana kriminal. Sebagai contoh kasus penipuan di jejaring sosial.²

Penipuan di jejaring sosial sering terjadi terutama pada transaksi pembelian *online*. Bagi korban, kesulitan untuk melacak keberadaan penjual dalam transaksi berbasis *online* umumnya menjadi kendala tersendiri disebabkan karena kurangnya literasi dan perspektif bahwa karena kerugian yang tidak terlampau besar, melaporkannya ke pihak aparat penegak hukum dapat menghabiskan waktu, energi, bahkan mungkin biaya yang lebih besar daripada mengikhlaskan kerugiannya.

Berbelanja secara *online* adalah suatu bentuk perdagangan elektronik yang memungkinkan konsumen untuk langsung membeli barang atau jasa dari seorang penjual melalui internet tanpa jasa perantara. Penipuan dapat dilakukan oleh oknum penjual yang tidak bertanggung jawab, yang berorientasi mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan merugikan konsumennya. Penipuan tersebut dapat terjadi dalam bentuk ketidaksesuaian barang, ketidaksesuaian jumlah, atau bahkan barang tidak pernah dikirimkan, walaupun pembayaran telah dilakukan oleh konsumen. Sering pula dijumpai penjualan secara *online* melalui media-sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram dan lain-lain. Akun fiktif (bodong) yang penjualnya memberikan

² Ahmad Mukhlason & Abdillah Yafi Aljawi, Jejaring Sosial dan Dampak bagi Penggunaanya, dalam *Teknologi: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, Volume 1, No. 1 Tahun 2011*, hlm. 2 dalam <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/teknologi/article/view/46>

informasi palsu dengan menjual produk-produk fiktif setelah melakukan pembayaran, konsumen tidak kunjung menerima pembayaran.

Setelah dikeluarkannya beberapa regulasi hukum transaksi *online* dan munculnya keberadaan *online marketplace*, walaupun dapat menambah jaminan kepercayaan dan keamanan masih saja ada konsumen yang tertipu. Penjualan produk asli seperti tas, sepatu pada *online marketplace* yang memiliki pelapak penjual asli dan kredibel biasanya terkumpul pada Tokopedia. Namun pada pelapak penjual *online marketplace* perantara seperti Lazada, OLX dan Shopee, sering dapat dijumpai pelapak yang kurang jujur misalnya pelapak memberikan informasi yang tidak benar pada pembelinya dengan mengklaim bahwa produk bukan asli yang dijualnya, adalah merupakan produk yang asli.

Secara hukum, penipuan melalui internet merupakan tindak pidana atau perbuatan kriminal dimana pelaku dapat dijerat menggunakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk dalam golongan tindakan pidana penipuan dan/atau UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE , yang berisi pengaturan mengenai penyebaran berita menyesatkan dan kebohongan yang membawa dampak berupa kerugian konsumen³.

Peraturan pidanaan bagi seseorang yang melakukan penyebaran berita bohong maupun melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dalam melakukan transaksi melalui elektronik dapat dijatuhi Pasal

³ Elza Syarief , Yudhi Priyo Amboro, Uji Febianika, Analisis terhadap Tindak Pidana Penipuan pada Transaksi Jual-Bali *Online* di Kota Batam, *Journal of Judicial Review*, Vol. XVII No. 1, 1 Juni 2015, hlm. 1, diunduh pada 9 Oktober 2020.

45 A ayat (1) UU ITE. Pasal 45 A ayat (1) yang menjelaskan barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.⁴

Sebenarnya perlindungan hukum untuk korban tindak pidana penipuan sudah sejak lama ada, karena memang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun perkembangan teknologi informasi menjadikan tindak pidana atau kriminalitas ini lebih mudah terjadi dan lebih beragam, karena dapat dilakukan secara *online*. Hal ini menciptakan sebuah kondisi yang tidak ideal karena potensi jumlah kerugian dan jumlah konsumen yang tertipu menjadi lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas. Guna mengantisipasi hal tersebut, oleh Pemerintah diundangkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE⁵, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang salah satunya mengatur pasal yang bertujuan untuk melindungi konsumen terhadap tindak pidana ini.

Dengan masih diaturnya tindak pidana ini dalam Pasal 378 KUHP, pelaku tindak pidana penipuan melalui *online* selain dapat dijerat berdasarkan pasal tersebut, ia juga dijerat dengan UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (1) UU ITE yang berisi pengaturan mengenai penyebaran berita menyesatkan dan kebohongan yang membawa dampak berupa kerugian konsumen. Dengan demikian, maka selain dijerat/didakwa dengan pasal

⁴ Internet, 12 Oktober 2020, WWW: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=987>

⁵ Elza Syarief, Yudhi Priyo Amboro, Uji Febianka, *Op.Cit.*, hlm. 2.

alternatif, kepada Pelaku tersebut juga dapat dijerat/didakwa dengan pasal yang berlapis, yang memungkinkan bagi aparat penegak hukum memiliki fleksibilitas dalam memilih.

Di Kota Semarang, salah satunya di Polrestabes Semarang, dapat ditemukan beberapa laporan penipuan melalui *online* dimana korban menderita kerugian materiil yang cukup banyak sehingga korban ini membuat laporan kepolisian untuk menyelesaikan kasusnya. Berdasarkan latar belakang inilah, maka Penulis tertarik untuk memahami lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban tindak pidana penipuan, khususnya konsumen yang berbelanja secara *online* dengan mengambil topik penelitian: **“Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja secara *Online* dalam rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menjadi Korban (SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes)”**.

Mengingat penelitian atau studi ini dilakukan di Polrestabes Semarang, maka pertanggungjawaban pidana yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana sebatas dugaan dan bukti-bukti yang kuat tentang telah terjadinya tindak pidana penipuan belanja secara *online* yang diproses dan dilanjutkan oleh pihak Penyidik Polrestabes Semarang ke tahap selanjutnya yakni tahap penuntutan, karena pihak yang memberikan penerapan pidana atau menetapkan pertanggungjawaban pidana adalah pengadilan, dalam hal ini Hakim setelah melalui proses persidangan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diajukan untuk akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang memberikan keyakinan Penyidik tentang dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan Belanja secara *online* sehingga proses pro-justitia terhadap Pelakunya dilanjutkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap konsumen?
2. Bagaimana konstruksi pasal pertanggungjawaban pidana yang dibuat oleh Penyidik di Polrestabes Semarang terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja secara *online* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Konsumen yang menjadi korban, mengingat terhadap Pelaku dapat diterapkan pasal 45A jo 28 ayat (1) UU ITE dan 378 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memberikan keyakinan Penyidik tentang dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan Belanja secara *online* sehingga proses pro-justitia terhadap Pelakunya dilanjutkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap konsumen.

2. Untuk mengetahui konstruksi pasal pertanggungjawaban pidana yang dibuat oleh Penyidik di Polrestabes Semarang terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja secara *online* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Konsumen yang menjadi korban, mengingat terhadap Pelaku dapat diterapkan pasal 45A jo. 28 ayat (1) UU ITE, 378 KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memperoleh manfaat atau kegunaan tertentu. Kegunaan penelitian yang dilakukan dapat dibedakan menjadi kegunaan teoritis maupun secara praktis. Berikut kegunaan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran teoritis tentang bentuk pertanggungjawaban pidana dan konstruksi hukum yang dibuat pihak kepolisian dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap konsumen yang berbelanja secara *online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menyelesaikan perkara atau kasus tindak pidana penipuan secara *online* yang menimbulkan kerugian pada konsumen.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas, terutama konsumen yang sering memanfaatkan sarana *online* agar saat melakukan transaksi lebih berhati-hati dalam memilih pelapak *online*.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Petrus Soerjowinoto dkk adalah metode yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks⁶. Metode kualitatif biasanya digunakan dalam penelitian ilmu sosial yang tidak menggunakan data-data yang terdiri dari angka-angka dan rumus-rumus matematika. Metode ini tertuju pada objek atau subjek yang akan diteliti dengan alasan-alasan tertentu.

Selain pendekatan secara kualitatif, metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *socio-legal*. Mengutip Peter Mahmud Marzuki, Sulaiman Tripa mengatakan bahwa dalam melakukan penelitian dengan pendekatan *socio-legal*, hukum dipandang sebagai masalah sosial di dalam masyarakat. Penelitian *socio-legal* merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan

⁶ Petrus Soerjowinoto dkk., 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 55.

hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. *Socio-legal* merupakan pendekatan hukum interdisipliner yang membutuhkan tambahan kajian-kajian ilmu sosial dalam memahami peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat⁷.

Pendekatan ini dipilih karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi berpikir dari Penyidik sehingga Penyidik melaksanakan proses *pro-justitia* terhadap pelaku tindak pidana penipuan belanja secara *online* dalam rangka menerapkan pertanggungjawaban pidana sehingga perlindungan hukum terutama terhadap konsumen dapat ditegakkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana penelitian bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan belanja secara *online* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban dikonstruksikan oleh Penyidik di Polrestabes Semarang.

Penelitian ini juga bersifat analitis karena data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 128.

yang berlaku yakni KUHP, KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berikut dengan perubahannya.

3. Objek Penelitian

Agar proses dan tujuan penelitian sesuai dengan orientasi yang diharapkan dan dapat berjalan dengan lancar, maka harus ditentukan objek penelitian yang akan diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan belanja secara *online* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban yang dilaksanakan oleh Penyidik di Polrestabes Semarang.

Adapun elemen yang diteliti adalah:

- a. Kasus tindak pidana penipuan belanja secara *online* yang diproses oleh Polrestabes Semarang;
- b. Penyidik Polrestabes Semarang yang memproses kasus tindak pidana penipuan belanja secara *online*;
- c. Konsumen yang menjadi korban tindak pidana penipuan belanja secara *online* yang diproses oleh Polrestabes Semarang (jika dimungkinkan);
- d. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang diangkat, diantaranya KUHP, KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berikut perubahannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Tujuan dari kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian⁸.

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur atau bahan bacaan yang relevan dengan topik yang diangkat dan studi dokumenter, terutama dokumen berkas kasus tindak pidana penipuan belanja secara *online* yang tersimpan di Polrestabes Semarang dan ditangani oleh Penyidik di lembaga tersebut.

Adapun secara lengkap bahan pustaka dan dokumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - c) Peraturan Presiden RI No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
 - d) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang
- 2) Bahan Hukum Sekunder

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 114-115.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder⁹ misalnya: brosur, layanan aplikasi *online*, dan informasi lain tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan belanja secara *online* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban di Semarang.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mendapatkan informasi tertentu. Wawancara yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin secara mendalam (*indepth-interview*) dengan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun narasumber yang ditunjuk adalah 2 (dua) Penyidik Polrestabes Semarang yang menangani kasus. Penyidik merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana artinya Penyidik berpengaruh besar dalam proses tindak pidana penipuan secara *online*.

⁹ *Ibid.* hal.12.

Sebelum dilakukan wawancara, Peneliti akan mempersiapkan suatu daftar pertanyaan yang akan berfungsi sebagai pedoman wawancara (*interview-guide*). Saat wawancara, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibacakan dan ditanyakan kepada narasumber yang kemudian akan dicatat dan direkam sebagai data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Mengingat wawancara bisa berkembang, maka pedoman wawancara ini akan berfungsi sebagai panduan agar wawancara tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Namun saat wawancara dimungkinkan untuk menanyakan hal-hal lain yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara, sepanjang relevan dengan topik dan perumusan masalah dalam penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang telah diperoleh dari studi literatur, peraturan perundang-undangan dan transkrip hasil wawancara akan diolah terlebih dahulu sebelum dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data serta melakukan proses *editing*. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah akan digunakan, sedangkan yang tidak relevan akan diabaikan.

Setelah diolah, data akan disajikan secara runtut dan sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam bentuk deskriptif dalam bab hasil penelitian dan pembahasan.

6. Metode Analisis Data

Mengingat data yang dikaji adalah data yang sifatnya deskriptif, maka analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara melakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan teori atau studi pustaka yang melandasinya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari analisis dipaparkan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan. Tahap akhir akan ditarik suatu simpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian, tugas dan kewenangan penyidik, pengertian tindak pidana dan tindak pidana penipuan dan penipuan secara *online*, tinjauan tentang belanja online, pengertian konsumen, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, dan tinjauan tentang dasar hukum penipuan transaksi *online*.

Bab III adalah bab Hasil Penelitian dan pembahasan yang berupa faktor-faktor yang memberikan keyakinan Penyidik tentang dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan Belanja secara *online* sehingga proses pro-justitia terhadap pelakunya dilanjutkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap konsumen dan

konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dibuat oleh Penyidik di Polrestabes Semarang terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja secara *online* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban, mengingat terhadap pelaku dapat diterapkan pasal 45A jo. 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi simpulan dan saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat.

Skripsi diakhiri dengan memasukkan daftar pustaka yang diacu dan lampiran-lampiran yang perlu yakni surat telah melaksanakan penelitian, foto-foto penelitian dan lain-lain.

